

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas merupakan salah satu bagian penting yang harus diperhatikan oleh setiap pengguna jalan raya. Terdapat bermacam – macam rambu lalu lintas yang dipasang, semua itu dimaksudkan untuk menertibkan para pengguna jalan, dan secara langsung bertujuan untuk menunjang keselamatan para pengguna jalan.

Kecelakaan lalu lintas secara umum terjadi karena beberapa faktor, diantaranya faktor manusia, faktor prasarana, faktor sarana, dan faktor lingkungan. Masing - masing faktor dapat berperan pada suatu kecelakaan lalu lintas. Namun secara umum sebuah kecelakaan lalu lintas melibatkan interaksi yang rumit antara beberapa faktor .

Kecelakaan di Kabupaten Madiun berdasarkan data sekunder dari Satlantas Kabupaten Madiun, diketahui bahwa tahun 2023 pada ruas Jalan Madiun-Mejayan telah terjadi 19 kali kejadian kecelakaan dengan korban meninggal dunia sebanyak 4 korban, dan korban luka ringan sebanyak 27 korban. Jalan Madiun-Mejayan menjadi ruas jalan dengan tingkat kecelakaan tertinggi kedua di Kabupaten Madiun.

Kecelakaan di Kabupen Madiun sebagian besar terjadi di ruas jalan arteri yang merupakan jalur keluar masuk kendaraan dari kota, seperti pada ruas Jalan Madiun - Mejayan yang menjadi salah satu penghubung Kabupaten Madiun – Kota Madiun. Ruas jalan ini juga menjadi akses mobilitas angkutan barang, kendaraan yang melintas pada jalan ini juga sangat beragam, mulai dari sepeda motor, mobil, bus, truk kecil, truk sedang dan truk besar. Hal tersebut menyebabkan timbulnya permasalahan lalu lintas, salah satunya adalah kecelakaan, hal ini menyebabkan potensi terjadinya kecelakaan meningkat.

Ruas Jalan Madiun – Mejayan merupakan jalan arteri primer dengan tipe 4/2 TT dengan status jalan Provinsi dengan panjang ruas jalan 13,95 km. Dengan kecepatan kendaraan yang tinggi berdasarkan data analisis Tim

Praktek Kerja Lapangan Tahun 2024 di Kabupaten Madiun, dengan kecepatan maksimal mencapai 73 km/jam untuk sepeda motor. Kondisi fasilitas prasarana dan perlengkapan jalan belum memadai berdasarkan pengamatan di lapangan. Oleh karena itu diperlukan pembahasan lebih lanjut, yang dimaksud melatar belakangi pengambilan Kertas Kerja Wajib penulis dengan judul **"Peningkatan Keselamatan Di Ruas Jalan Madiun-Mejayan Di Km 157 - 158"**.

1.2 Identifikasi Masalah

Pada identifikasi masalah ini yang menjadi kendala dalam keselamatan berkendara baik dari sisi perilaku pengguna jalan maupun sarana dan prasarana jalan adalah sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Madiun-Mejayan merupakan daerah rawan kecelakaan dengan peringkat ke (dua);
2. Kurang memadainya fasilitas perlengkapan jalan pada ruas jalan tersebut juga menjadi faktor pemicu terjadinya kecelakaan bagi pengguna jalan; serta
3. Kondisi Prasarana yang kurang baiki, seperti kurangnya fasilitas rambu lalu lintas seperti rambu kecepatan, penempatan titik rambu yang kurang strategis.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan utama dalam penelitian ini:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan kecelakaan pada ruas Jalan Madiun – Mejayen Km 157 -158?
2. Bagaimana kondisi karakteristik lalu lintas di ruas Jalan Madiun – Mejayen Km 157 - 158?
3. Bagaimana rekomendasi peningkatan keselamatan pada ruas tersebut?

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penulisan Kertas Kerja Wajib ini adalah untuk menganalisis masalah penyebab terjadinya kecelakaan pada ruas Jalan Madiun - Mejayen. Berikut tujuan dari Analisa Keselamatan pada Ruas Jalan Madiun-Mejayan adalah:

1. Mengetahui factor penyebab kecelakaan lalu lintas pada ruas Jalan Madiun - Mejayan km 157 -158.
2. Mengidentifikasi kondisi karakteristik lalu lintas di ruas Jalan Madiun – Mejayan km 157 -158.
3. Memberikan usulan penanganan untuk mengurangi jumlah kecelakaan dan akibat yang ditimbulkan dari kecelakaan serta upaya peningkatan keselamatan bagi pengguna jalan.

1.5 Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam penulisan Kertas Kerja Wajib ini tidak menyimpang dari tema yang diangkat serta untuk memaksimalkan hasil yang akan diperoleh, maka dalam penyusunan Kertas Kerja Wajib ini dapat membuat Ruang Lingkup dan Batasan Masalah penelitian sebagai upaya membatasi isi kajian. Berikut pembatasan ruang lingkup dijelaskan sebagai berikut:

1. Peningkatan keselamatan hanya ditujukan pada peningkatan perlengkapan jalan pada ruas Jalan Madiun – Mejayan Km 157 - 158.
2. Penelitian ini hanya menganalisis Black Spot pada ruas Jalan Madiun – Mejayan pada tahun 2023.
3. Memberikan usulan atau rekomendasi penambahan fasilitas keselamatan untuk meningkatkan keselamatan ruas Jalan Madiun - Mejayan.